

MATERI KELIMA: *JA'ALAH* (SAYEMBARA)

A. Pengertian *Ja'alah*

Secara etimologi, kata "*ja'alah*" bermakna sesuatu yang diberikan

¹³⁹⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 7857, dan di dalam *sanadnya* terdapat perawi yang lemah.

¹³⁹⁵ Yang dimaksud dengan orang yang mengetahui hal pengobatan (ahli medis) ialah orang yang mengetahui penyakit dan obat-obatan dan memiliki sejumlah guru yang memberikan pengakuan atas keahliannya di bidang pengobatan serta mengizinkannya membuka praktik pengobatan.

¹³⁹⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4586; an-Nasa'i, no. 4830 dan Ibnu Majah, no. 3488. Abu Dawud berkata, "Kami tidak tahu apakah hadits tersebut shahih atau tidak."

oleh seseorang karena melakukan suatu hal yang diperintahkannya. Sedangkan secara syar'i adalah seseorang -yang diperbolehkan mengelola hartanya- menetapkan sejumlah harta tertentu sebagai hadiah bagi seseorang yang berhasil melakukan suatu pekerjaan khusus, baik diketahui atau tidak diketahui. Misalnya: Seseorang berkata, "Barangsiapa yang dapat membangun tembok ini untukku, maka ia berhak mendapat hadiah berupa uang." Orang yang berhasil membangun tembok tersebut untuknya, maka ia berhak mendapat hadiah yang telah dijanjikan berupa uang, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak.

B. Hukum *Ja'alah*

Ja'alah hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ﴾ (٧٢)

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf: 72).

Juga sabda Rasulullah ﷺ yang ditujukan kepada para sahabat yang mampu mengobati sahabat yang terluka karena sengatan binatang berbisa bahwa mereka berhak memperoleh sejumlah kambing, seraya bersabda,

حُدُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

"Ambillah kambing-kambing itu dan berilah aku satu bagian bersama (bagian) kalian."¹³⁹⁷

C. Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan dengan *Ja'alah*

1. *Ja'alah* adalah akad yang dibolehkan, sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad boleh membatalkannya. Jika pembatalan itu terjadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka pelaksananya tidak berhak memperoleh apa pun. Sedangkan jika pembatalan itu terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan itu, maka pelaksananya berhak memperoleh upah sesuai dengan pekerjaannya.

2. Dalam *ja'alah* tidak disyaratkan masa pelaksanaannya harus diketahui. Jika seseorang berkata, "Barangsiapa yang dapat mengembalikan untaku yang hilang (atau kabur), maka ia berhak memperoleh satu dinar." Maka seseorang yang berhasil mengembalikannya berhak

¹³⁹⁷ Sebagian dari hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, no. 2276, terdapat dalam kitab *Ijarah*.

memperoleh satu dinar, meskipun hal itu setelah berjalan satu bulan atau satu tahun dari waktu pemberitahuan.

3. Jika pekerjaan dilaksanakan oleh sekelompok orang, maka hadiahnya dibagi rata di antara mereka.

4. *Ja'alah* tidak diperbolehkan pada suatu perkara yang diharamkan. Maka tidak diperbolehkan seseorang berkata, "Barangsiapa yang bernyanyi, atau memukul seseorang ataupun mencacinya, maka ia berhak memperoleh hadiah berupa"

5. Barangsiapa yang mengembalikan barang temuan, atau barang yang hilang, atau berhasil melakukan suatu pekerjaan sebelum ia mengetahui, bahwa dalam pengembalian barang itu diberikan hadiah, maka ia tidak berhak memperoleh hadiah, karena perbuatannya itu dianggap sebagai perbuatan baiknya. Sehingga ia tidak berhak memperoleh hadiah, kecuali dalam pengembalian seorang budak yang melarikan diri dari tuannya atau menyelamatkan orang yang tenggelam, maka selayaknya ia memperoleh hadiah sebagai balas budi atas kebajikannya.

6. Jika seseorang berkata, "Barangsiapa yang memakan ... atau meminum ... dari makanan serta minuman yang diharamkan, maka ia berhak memperoleh hadiah." *Ja'alah* yang seperti itu sah hukumnya, kecuali jika ia berkata, "Barangsiapa yang memakan suatu makanan dan ia menyisakannya sedikit." *Ja'alah* yang seperti itu tidak sah hukumnya.

7. Jika antara pemilik hadiah dan pelaksana berselisih pendapat mengenai jumlah hadiah yang telah dijanjikan, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat pemilik hadiah dengan memintanya supaya bersumpah. Sedangkan jika keduanya berselisih pendapat tentang asal hadiah, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat pelaksana dengan memintanya supaya bersumpah.

MATERI KEENAM: HAWALAH (PENGALIHAN HUTANG)

A. Pengertian Hawalah

Hawalah ialah mengalihkan atau memindahkan hutang dari satu penghutang kepada penghutang yang lainnya. Misalnya: Fulan (A) mempunyai piutang pada fulan (B), kemudian pada waktu yang bersamaan ia juga mempunyai hutang kepada fulan (C) dalam jumlah yang sama dengan piutang yang dimilikinya. Ketika pemilik piutang menagihnya, ia menjawab, "Aku pindahkan pembayaran hutangku kepada

fulan (B), karena ia pun mempunyai hutang kepadaku dalam jumlah yang sama dengan hutangku kepadamu, maka tagihlah pembayarannya kepadanya." Jika fulan (C) menerima pengalihan tersebut, niscaya hutang fulan (A) dianggap bebas (lunas).

B. Hukum Hawalah

Hawalah hukumnya boleh, bahkan diwajibkan kepada penerima pengalihan hutang untuk menerima pengalihan tersebut, jika piutangnya dialihkan kepada orang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman. Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan piutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya."¹³⁹⁸

Kemudian sabda Rasulullah ﷺ,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُجِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ.

"Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman. Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan piutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya."¹³⁹⁹

C. Syarat-syarat Hawalah

1. Hutang yang akan dialihkan ialah hutang yang benar-benar berada pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya.
2. Kedua hutang yang akan dialihkan harus sama; jenis, perjanjian, jumlah, sifat dan waktu pembayarannya.
3. Masing-masing dari kedua belah pihak dari pengalih dan penerima pengalihan hutang harus rela. Karena meskipun pengalih hutang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi bukan suatu kemestian melunasi hutangnya dengan cara *hawalah*, melainkan hanya sekedar pilihan di dalam tata cara melaksanakan hak tersebut. Sedangkan bagi penerimanya, meskipun Rasulullah ﷺ telah memerintahkan

¹³⁹⁸ Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2287; Muslim, no. 1564.

¹³⁹⁹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan para penulis *as-Sunan* lainnya. Hadits ini termasuk hadits shahih. Redaksi hadits ini berasal dari hadits Ibnu Majah, no. 2404.

supaya menerima *hawalah*, tetapi hal itu bukanlah suatu kemestian, melainkan hanya kebaikan semata. Karena *hawalah* itu bukan akad yang mesti dilaksanakan, tetapi merupakan akad yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan di antara kaum Muslimin.

D. Beberapa Ketentuan Hukum Berkaitan dengan *Hawalah*

1. Penghutang yang dialihi hutang termasuk orang kaya yang sanggup melunasinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan hutangnya kepada orang kaya, hendaklah ia terima."

2. Jika pengalihan hutang dilakukan kepada penghutang yang bangkrut, atau telah meninggal dunia, atau tidak jelas keberadaannya, maka penerima pengalihan dapat mengembalikan haknya kepada pengalih.

3. Jika seseorang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, lalu penerima pengalihan mengalihkannya lagi kepada orang lain, maka *hawalah* (pengalihan hutang) yang demikian diperbolehkan. Karena bergantinya penerima pengalihan serta orang yang dialihi hutang tidak akan melahirkan mudarat selama persyaratannya terpenuhi.

MATERI KETUJUH: *DHAMAN, KAFALAH, RAHN, WAKALAH DAN SHULH*

A. *Dhaman*

1. Pengertian *dhaman* (jaminan)

Dhaman adalah menanggung hak atas seseorang yang seharusnya dia wajib menunaikannya. Misalnya: Seseorang memiliki tanggungan hak, lalu dia dituntut dengan hak tersebut, lalu orang lain yang (memiliki kriteria) berhak mengelola hartanya sendiri berkata, "Ia menjadi tanggung jawabku dan aku yang menjadi penjaminnya," sehingga dia menjadi penjaminnya.

Pemilik hak berhak menuntut (penjamin supaya menunaikan) hak tersebut jika dia tidak memenuhinya, maka pemilik hak berhak menuntut kepada orang yang diberi jaminan.

2. Hukum *dhaman*

Dhaman hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾^{٧٢}

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf: 72).

Yakni penanggung atau penjamin. Juga sabda Rasulullah ﷺ,

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

"Penjamin itu adalah penanggung."¹⁴⁰⁰

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِلَّا إِنْ قَامَ أَحَدُكُمْ فَضَمِنَهُ.

"Kecuali jika salah seorang di antara kamu berdiri, lalu menjadi penjaminnya."¹⁴⁰¹

Hadits ini terkait dengan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang dan belum dibayarnya, sehingga Rasulullah ﷺ menolak ikut menshalati jenazahnya.

3. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan *dhaman*

a). Dalam *dhaman* disyaratkan adanya kerelaan dari pihak penjamin, sedang dari pihak yang dijamin tidak disyaratkan adanya kerelaan.

b). Tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas, kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas.

c). Dalam *dhaman* tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin, sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja, mengingat *dhaman* itu dimaksudkan sebagai kebaikan.

d). Tidak ada *dhaman*, kecuali pada hak yang tetap dalam tanggungan atau hak yang mengarah kepada sesuatu yang pasti seperti *ja'alah* misalnya.

e). Tidaklah menjadi masalah banyaknya pihak penjamin, sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin dijamin oleh pihak lain.

¹⁴⁰⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3565 dan at-Tirmidzi 1265 dan dia menghasankannya.

¹⁴⁰¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2295, dengan maknanya.

Contoh Surat Perjanjian *Dhaman*:¹⁴⁰²

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya disebutkan,

"Bahwa penjamin telah mendatangkan sejumlah saksi pada tanggal ... di mana para saksi telah mempersaksikannya, bahwa ia menanggung atau menjamin tanggungan fulan yang bernama ... yang besarnya mencapai ... yang dibayar dengan ... (dijelaskan apakah dibayar kon-tan, atau setengahnya, atau ditangguhkan hingga batas waktu tertentu) dengan jaminan yang dilakukan menurut ketentuan syariat, baik berkenaan dengan tanggungan atau hartanya. Ia menyatakan kesanggupan serta kemampuannya dalam melakukannya, juga mengetahui pengertian penjaminan dan ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengannya, kemudian pihak yang dijamin menerima penjaminan tersebut. Surat perjanjian ini ditetapkan tanggal"

B. *Kafalah* (penanggungan)

1. Pengertian *kafalah*

Kafalah adalah keharusan bagi pemegang hak untuk mengelola hartanya sendiri untuk menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada seseorang atau kemestian menghadirkannya ke hadapan hakim (Pengadilan).

2. Hukum *kafalah*

Kafalah hukumnya boleh. Sebagaimana tertera dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾

"Ya'qub berkata, 'Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh'." (Yusuf: 66).

Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا كَفَالَةَ فِي الْحَدِّ.

¹⁴⁰² Contoh ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang paten dan tidak boleh dirubah redaksinya, akan tetapi yang dimaksud adalah sebagai contoh saja yang tercakup di dalamnya rukun-rukun dalam surat perjanjian yang harus ada, seperti penyebutan kedua belah pihak, tentang akad dan saksi-saksi.

"Tidak ada kafalah (tanggungan) dalam urusan had (hukuman pidana)." ¹⁴⁰³

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

"Penanggung itu adalah penjamin (al-kafil)." ¹⁴⁰⁴

"Penjamin itu adalah penanggung jawab."

3. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan kafalah

a). Dalam kafalah disyaratkan harus diketahuinya orang yang ditanggung, khususnya dalam menghadirkannya ke hadapan hakim (Pengadilan).

b). Dalam kafalah disyaratkan adanya kerelaan hati dari penanggung jawab.

c). Jika seseorang bertanggung jawab dalam harta, lalu orang yang akan ditanggungnya meninggal dunia, maka penanggung jawab harus menjamin hartanya. Sedangkan jika seseorang bertanggung jawab dalam urusan penghadapan dan kehadiran orang yang ditanggung ke hadapan hakim, kemudian orang yang akan ditanggung itu meninggal, maka penanggung jawab dibebaskan dari kewajiban tersebut. ¹⁴⁰⁵

d). Jika penanggung jawab telah berhasil menghadirkan orang yang ditanggung ke hadapan hakim, maka tanggungannya dianggap telah bebas.

e). Tidak diperbolehkan kafalah, kecuali dalam hak-hak yang di dalamnya diperbolehkan penggantian yang berkaitan dengan tanggungan seperti harta. Sedang dalam hak-hak yang di dalamnya tidak diperbolehkan penggantian seperti hukuman dan qishash, maka tidak diperbolehkan kafalah di dalamnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.

"Tidak ada kafalah dalam hukuman hudud (tindak pidana)." ^{1406, 1407}

¹⁴⁰³ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 6/77 dan Ibnu 'Adi 5/22, dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, akan tetapi maknanya shahih.

¹⁴⁰⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3656; at-Tirmidzi, no. 1265.

¹⁴⁰⁵ Imam Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, "Dalam pertanggungan yang berkaitan dengan harta, maka penanggung wajib mengembalikan harta tersebut."

¹⁴⁰⁶ Pendapat Madzhab Hanafi dalam masalah ini berbeda dengan mayoritas ulama, di mana mereka membolehkan kafalah dalam hukuman, karena dhaihnya hadits tersebut di atas.

¹⁴⁰⁷ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 2/77.

C. Rahn (Jaminan Hutang atau Gadai)

1. Pengertian *rahn*

Rahn adalah mengesahkan atau menguatkan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutang terbayar dengannya atau dari hasil penjualannya. Misalnya seseorang berhutang, dan orang yang dihutangnya memintanya supaya menyimpan suatu barang (sebagai jaminan) yang berada di bawah kekuasaannya, baik binatang atau harta atau lainnya sebagai penguat hutangnya. Sehingga kapan saja waktu pembayaran jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak dapat melunasinya, maka yang berpiutang berhak melunasi dengan barang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam istilah syar'i bahwa orang yang menerima gadaian disebut *murtahin*, orang yang menggadaikan disebut *rahin*, dan barang yang digadaikan disebut *rahn*.

2. Hukum *rahn*

Rahn hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ﴾

"Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah: 283).¹⁴⁰⁸

Juga sabda Nabi ﷺ,

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena keuntungan dan kerugiannya adalah untuknya."¹⁴⁰⁹

Juga keterangan yang telah dituturkan oleh Anas ﷺ,

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي الْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

"Rasulullah ﷺ telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, kemudian beliau mengambil gandum dari orang Yahudi tersebut

¹⁴⁰⁸ Dalam ayat di atas terkandung dalil yang membolehkan *rahn*, baik saat sedang di perjalanan atau saat berada di tempat. Pembatasan dengan perjalanan dalam ayat di atas semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan keumuman, bahwa diduga tidak adanya penulis atau saksi ketika sedang di perjalanan.

¹⁴⁰⁹ Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, 1/148; ad-Daraquthni, 3/32; dan Ibnu Majah, no. 2441. Hadits ini dikategorikan *hasan* karena jalur periwayatannya cukup banyak.

untuk keluarga beliau.¹⁴¹⁰

3. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan *rahn*

a). Barang yang digadaikan harus berada di bawah tangan (kekuasaan) *murtahin* (penerima gadaian) dan bukan di tangan *rahin* (orang yang menggadaikan). Jika *rahin* memintanya dari *murtahin*, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan *murtahin* boleh mengembalikannya atas kehendak sendiri, karena itu adalah haknya.

b). Barang yang tidak sah dijual, tidak sah juga digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap *murtahin*, karena hutangnya masih tetap menjadi tanggungan, meskipun tanaman dan buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.

c). Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih hutang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya, maka barang gadaian harus dikembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasinya, maka *murtahin* berhak mengambil piutangnya dari hasilnya, jika ada. Tetapi jika tidak ada, maka *murtahin* berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang *rahin*, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.

d). Barang gadaian merupakan amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab. Sedang jika rusak namun bukan karena kecerobohannya atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia tidak harus bertanggung jawab apa pun, dan hutang masih tetap menjadi tanggungan *rahin*.

e). Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain *murtahin* yang bisa dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya.

f). Jika *rahin* mensyaratkan untuk tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penebusannya (pembayaran hutang), maka akad

¹⁴¹⁰ Diriwatikan oleh al-Bukhari, no. 2069.

rahn dihukumi batal (tidak sah). Begitu juga akad *rahn* dihukumi tidak sah jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan mengatakan, "Jika hutang telah jatuh tempo dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian menjadi milikku." Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لِمَنْ رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Barang gadaian tidak hilang, barang gadaian adalah milik orang yang telah menggadaikannya, karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya."¹⁴¹¹

g). Jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah hutang, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat *rahin* dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti. Sedang jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai barang gadaian, di mana *rahin* mengatakan, "Aku gadaikan kepadamu seekor binatang betina dan anaknya." Kemudian *murtahin* menyangkal, dan berkata, "Hanya binatang betina saja." Dalam kasus ini pendapat yang harus diterima ialah pendapat *murtahin* dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa membuktikan tuduhannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Pembuktian diwajibkan atas seseorang yang menuduh, sedang sumpah diwajibkan atas seseorang yang menolak tuduhan."¹⁴¹²

h). Jika *murtahin* mengaku bahwa ia telah mengembalikan *rahn* (barang gadaian), akan tetapi *rahin* menyangkalnya, maka pendapat yang harus diterima ialah pendapatnya *rahin* dengan bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti yang menguatkan pengakuannya.

i). *Murtahin* diperbolehkan menaiki *rahn* (barang gadaian) yang dapat dinaiki serta memerah *rahn* yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil (yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara *rahn*), dan tidak boleh mengambil manfaat

¹⁴¹¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2441 dengan *sanad* yang baik.

¹⁴¹² Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 10/252 dengan *sanad* yang shahih. Hadits ini berasal dari kitab *ash-Shahihain*; al-Bukhari, no. 4552; Muslim, no. 1711.

darinya dengan memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

"Punggung binatang dapat dinaiki disebabkan mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian dan air susunya dapat diperah disebabkan mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian. Bagi orang yang menaikinya dan memerah air susunya wajib mengeluarkan biayanya."¹⁴¹³

j). Hasil dari *rahn* (barang gadaian) itu seperti *ijarah*, di mana hasilnya, keturunan dan lain-lain adalah milik *rahin*. Sehingga ia harus menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya supaya *rahn* tetap terjaga keberadaannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الرَّهْنُ لِمَنْ رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"*Rahn* (barang gadaian) itu milik orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya."

k). Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadaian tanpa meminta izin kepada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta ganti kepada *rahin*. Tetapi jika alasan tidak meminta izin kepada *rahin* itu karena tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada *rahin*, jika saat mengeluarkan biaya berniat akan meminta ganti kepada *rahin*. Jika tidak meniatkannya, maka ia tidak boleh meminta ganti kepada *rahin*, karena seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela, maka tidak sepatutnya meminta ganti rugi atas amal yang telah dikerjakannya.

l). Jika rumah yang digadaikan itu ambruk, lalu *murtahin* memperbaikinya tanpa meminta izin dahulu kepada *rahin*, maka tidak menjadi masalah baginya meminta ganti kepada *rahin*, kecuali bahan-bahan bangunan, seperti kayu atau batu yang susah dicopot, maka *rahin* harus menggantinya tanpa diminta oleh *murtahin*.

m). Jika *rahin* meninggal atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaian daripada sejumlah pemberi hutang lainnya. Sehingga saat pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin*

¹⁴¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2512.

berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya dari hasil penjualannya. Jika hasil penjualannya melebihi piutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya. Jika tidak mencukupi, maka ia mempunyai hak yang sama dengan para pemberi hutang yang lainnya.

Contoh Surat Perjanjian *Rahn*:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya disebutkan,

"Fulan (A) mengakui, bahwa ia memiliki hutang yang besarnya ... (sekian) kepada fulan (B). Adapun jatuh tempo pembayaran hutang tersebut adalah satu tahun atau pada bulan ... (anu), kemudian untuk menguatkan hutangnya; fulan (A) menggadaikan rumah atau sejumlah barang kepada fulan (B) menurut aturan gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat, dan rumah atau sejumlah barang dimaksud telah diserahkan kepada fulan (B) dan sekarang berada di bawah kekuasaannya, dan *murtahin* telah menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal (sekian)."

D. *Wakalah* (memberi kuasa/mandat)

1. Pengertian *wakalah*

Wakalah adalah seseorang menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di dalam suatu urusan yang di dalamnya membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan, seperti jual beli, mengajukan perkara (ke pengadilan) dan lain-lain.¹⁴¹⁴

2. Syarat *wakalah*

Disyaratkan kepada orang yang menguasakan dan orang yang diberi kuasa; bahwa keduanya termasuk orang-orang yang diperbolehkan melakukan tindakan hukum dan berakal sehat.

3. Hukum *Wakalah*

Wakalah hukumnya boleh berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا﴾

¹⁴¹⁴ Tidak diperbolehkan menguasakan transaksi jual beli kepada orang kafir, karena ditakutkan akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Juga tidak diperbolehkan menguasakan penerimaan barang dari seorang Muslim kepadanya, karena ditakutkan ia akan berlaku sombong kepadanya.

"Dan orang-orang yang mengurusnya (zakat)." (At-Taubah: 60).

Yakni orang-orang yang mewakili seorang imam (pemimpin) di dalam mengumpulkan zakat. Allah ﷻ berfirman,

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾

"Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu." (Al-Kahfi: 19).

Yakni mereka telah menguasai kepada salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan bagi mereka. Rasulullah ﷺ bersabda yang ditujukan kepada Unais,

أُغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا.

"Hai Unais, pergilah kamu kepada istri dari (laki-laki) ini. Jika ia mengakui perbuatannya (zina), maka rajamlah ia."¹⁴¹⁵

Dalam hadits ini; Rasulullah ﷺ telah mewakilkan kepada Unais di dalam meneliti kebenaran suatu tuduhan dan mewakilkan peng-eksekusiannya; jika tuduhan itu benar. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata,

وَكَلَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.

"Nabi ﷺ telah mewakilkan kepadaku di dalam menjaga zakat Ramadhan."

Rasulullah ﷺ bersabda yang ditujukan kepada Jabir رضي الله عنه,

إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا، وَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ.

"Jika kamu datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq¹⁴¹⁶. Jika ia meminta tanda (bukti) darimu, maka letakkanlah tanganmu pada tulang lehernya."¹⁴¹⁷

Suatu saat Rasulullah ﷺ mengutus Abu Rafi', seorang budak yang dimerdekakan oleh beliau, disertai oleh seorang sahabat dari kalangan

¹⁴¹⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2315.

¹⁴¹⁶ 1 wasaq adalah sekitar 60 gantang.

¹⁴¹⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3632 dan ad-Daraquthni, 4/154 dengan *sanad* yang baik, dan sebagian lafazhnya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Anshar supaya mewakili beliau dalam menikahi Maimunah binti al-Harits رضي الله عنها, di mana saat itu Rasulullah ﷺ sedang berada di Madinah, kemudian beliau menyuruh keduanya supaya mewakili beliau di dalam melangsungkan akad nikah.¹⁴¹⁸

4. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan *wakalah*

a). *Wakalah* dapat dilakukan dengan semua perkataan yang menunjukkan kepada pemberian izin (mandat), dan tidak ada *shighat* (perkataan) yang khusus.

b). *Wakalah* dihukumi sah dalam setiap hak seseorang yang ada kaitannya dengan akad seperti: Jual beli, nikah, rujuk, *fasakh*, talak dan *khulu'*. Juga sah melakukan *wakalah* dalam hak-hak Allah yang di dalamnya membolehkan adanya pemberian mandat atau pelimpahan kekuasaan, seperti pembagian zakat dan menggantikan ibadah haji dari seorang mayit atau orang yang lemah.

c). *Wakalah* dihukumi sah dalam menetapkan suatu hukuman dan pelaksanaannya¹⁴¹⁹, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang ditujukan kepada Unais رضي الله عنه, "*Pergilah kamu kepada istri (dari laki-laki) ini. Jika ia mengakui perbuatannya (zina), maka rajamlah ia*".

d). *Wakalah* dihukumi tidak sah dalam suatu ibadah yang di dalamnya tidak membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan, seperti shalat dan puasa. Juga tidak sah *wakalah* dalam urusan *li'an*, *zhihar*, sumpah, *nadzar* dan kesaksian. Begitu juga tidak sah *wakalah* dalam setiap urusan yang diharamkan. Dengan alasan; bahwa melakukannya tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan juga mewakilkannya.

e). *Wakalah* dihukumi batal dengan adanya pemutusan oleh salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan *wakalah* atau salah satunya meninggal dunia atau gila atau orang yang memberi mandat memecat orang yang diberi mandat.

f). Seseorang yang diberi mandat dalam urusan jual beli tidak boleh menjualnya kepada dirinya atau membelinya dari dirinya, anaknya, istrinya atau orang yang tidak diterima kesaksiannya, karena akan dituduh berpihak kepada keluarga atau melakukan nepotisme. Padahal kedudukan seseorang yang diberi mandat seperti *mudharib* (pelaksana

¹⁴¹⁸ Diriwayatkan oleh Malik.

¹⁴¹⁹ Akan tetapi para fuqaha dari madzhab Hanafi mensyaratkan kehadiran orang yang diwakili dalam pelaksanaan hukuman.

dalam usaha kerja sama), penerima wasiat, sekutu, hakim dan penerima wakaf.

g). Seseorang yang diberi mandat tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang yang dikuasakan kepadanya, jika ia tidak berlaku teledor atau melampaui batas. Tetapi jika kehilangan atau kerusakan barang tersebut dikarenakan keteledoran atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab.

h). Sah melakukan *wakalah* secara mutlak. Sehingga orang yang menguasai dapat mewakilkan semua hak-hak pribadinya kepada orang yang dimandatnya. Di mana orang yang mewakili mengurus seluruh hak-hak pribadi orang yang memandatnya, kecuali dalam urusan yang seperti cerai, karena di dalam cerai harus ada kehendak atau niat dari orang yang hendak menceraikan.

i). Jika orang yang mewakilkan itu menyuruh wakilnya supaya membeli suatu barang yang telah ditentukan, maka orang yang mewakilnya tidak boleh membeli barang lain selain barang yang diperintahkannya, dan jika orang yang mewakili itu membeli barang yang lain, maka orang yang mewakilkan bebas memilih antara menerima atau menolak. Begitu juga; jika orang yang mewakili membeli barang yang cacat atau membeli barang yang disertai dengan penipuan secara terang-terangan, maka orang yang mewakilkan bebas memilih antara mengambil atau mengembalikannya.

j). Sah melakukan *wakalah* dengan memberikan upah. Tetapi disyaratkan harus ditentukan upahnya dan dijelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang mewakili.

Contoh Surat Perjanjian Wakalah:

Setelah *basmalah* dan *hamdalah*, selanjutnya disebutkan:

"Fulan (A) telah mewakilkan kepada fulan (B), di mana keduanya dalam keadaan sehat, akalnya sempurna dan keduanya dibolehkan melakukan urusannya sendiri (melakukan perbuatan hukum), bahwa fulan (A) telah mewakilkan kepada fulan (B) untuk melakukan ... dan fulan (A) menerima perwakilan fulan (B) serta mengakuinya setelah keduanya bersaksi di hadapan fulan (C) dan fulan (D) yang ditetapkan pada tanggal ...".

E. *Shulh* (Berdamai)

1. Pengertian *shulh*

Shulh adalah akad di antara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Misalnya: seseorang menuduh orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi atau menghindari suatu permusuhan dan sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan.

2. Hukum *shulh*

Shulh hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik." (An-Nisa` : 128).

Rasulullah ﷺ bersabda,

الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"*Shulh* (perdamaian) di antara kaum Muslimin diperbolehkan kecuali perdamaian untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."¹⁴²⁰

3. Pembagian *shulh*

Shulh (perdamaian) dalam masalah harta dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a). *Shulh* karena pengakuan

Adapun yang dimaksud dengan "*shulh* karena pengakuan" adalah seseorang menuduh orang lain tentang suatu hak dan tertuduh mengakuinya, lalu tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai dengan memberinya sesuatu, karena tertuduh tidak mengingkari tuduhannya tersebut. Misalnya memotong sebagian hutang tertuduh karena mengakui hutangnya; atau memberinya sebagian dari barang yang telah ditemukannya, atau penuduh mengakui seekor binatang yang ada di

¹⁴²⁰ Diriwatikan oleh Abu Dawud, no. 3594 dan at-Tirmidzi, no. 1352 dan dia menyatakannya sebagai hadits shahih.

tangan tertuduh, lalu tertuduh memberinya pakaian.

b). *Shulh* karena penolakan¹⁴²¹

Adapun yang dimaksud dengan "*shulh* karena penolakan" adalah seseorang menuduh orang lain mengenai sesuatu hak, akan tetapi tertuduh menolaknya, kemudian tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai dengan memberinya sesuatu supaya ia (penuduh) membatalkan tuduhannya serta untuk menghindari permusuhan, dan sumpah diwajibkan atas tertuduh yang tetap menolak tuduhan.

c). *Shulh* karena diam

Sedangkan yang dimaksud dengan "*shulh* karena diam" ialah seseorang menuduh orang lain mengenai suatu hak, kemudian tertuduh hanya berdiam; tidak mengakuinya serta tidak pula menolaknya, lalu tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan memberinya sesuatu supaya penuduh membatalkan pengakuannya dan menghindari permusuhan.

4. Beberapa ketentuan tentang *shulh*

a). *Shulh* (berdamai) mengenai sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya seperti jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dilarang, di mana beberapa ketentuan hukum dalam jual beli berlaku di dalamnya seperti mengembalikan barang karena cacat, diberi kebebasan memilih dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan dan dibolehkan *syuf'ah* (pengambilan secara paksa dari sekutu) dalam harta yang belum dibagi.

Jika seseorang menuduh orang lain telah menjual sebuah rumah kepadanya, lalu tertuduh mengakuinya, lalu tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan memberinya pakaian atas pengakuannya dengan suatu syarat bahwa pakaian tersebut tidak boleh diberikan kepada fulan misalnya, maka *shulh* yang demikian dihukumi tidak sah. Karena keberadaan *shulh* itu seperti jual beli, yang jika di dalamnya terdapat persyaratan yang menghalangi keabsahan akad, maka jual beli tersebut dihukumi tidak sah.

Jika seseorang mengakui piutang uang dinar saat ini kemudian diadakan *shulh* dengan uang dirham dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan dengan tempo, maka *shulh* yang demikian dihukumi

¹⁴²¹ Menurut Imam asy-Syafi'i rahimahullah bahwa *shulh* karena penolakan dianggap tidak sah. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.

tidak sah, karena dalam transaksi penukaran mata uang disyaratkan pembayaran secara kontan di tempat transaksi.

Jika salah seorang sekutu menjual sebuah kebun milik serikat, kemudian ia mengakuinya dan mengajak sekutu yang lainnya berdamai dengan memberinya separuh rumah, maka sekutunya berhak mengambil paksa yang separuhnya lagi, lalu ia (sekutu yang menjual) mengajak sekutunya berdamai dengan memberinya binatang, kemudian sekutunya menemukan binatang tersebut dalam keadaan cacat, maka sekutunya tersebut bebas memilih antara mengembalikannya atau mengambilnya. Demikian juga ketentuan yang berlaku dalam setiap *shulh* yang berbeda jenis barang yang didamaikan, di mana keberadaannya seperti jual beli dalam sejumlah ketentuan hukumnya.

b). Jika salah seorang dari dua orang yang melakukan *shulh* mengetahui bahwa dirinya berdusta, niscaya *shulh*nya itu dihukumi batal (tidak sah), dan harta yang diperolehnya melalui *shulh* dihukumi haram.

c). Barangsiapa yang mengakui suatu hak atas dirinya, tetapi ia tidak menunaikannya, kecuali jika diberi sesuatu, maka pemberian itu tidak halal baginya. Misalnya: Seseorang mengakui bahwa dirinya memiliki hutang sebesar 1000 dinar, tetapi ia tidak mau melunasinya, kecuali jika dipotong dari hutangnya itu sebesar 500 dinar.

Adapun jika pemotongan itu tidak disyaratkan oleh orang yang berhutang, melainkan atas kesadaran orang yang menghutangkan sebagai suatu kebaikan, atau atas bantuan orang lain, maka diperbolehkan bagi orang yang berhutang untuk menerima pemotongan tersebut. Hal itu berdasarkan keterangan dalam hadits shahih:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ شَطْرَ دَيْنِهِ.

"Rasulullah ﷺ melobi orang-orang yang menghutangi Jabir ﷺ supaya mereka memotong separuh dari hutangnya."¹⁴²²

Dalam riwayat lain disebutkan,

أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا

¹⁴²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2709.

فَنَادَى: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ، فَقَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُمْ فَأَقْضِهِ.

"Bahwa (suatu ketika) Ka'ab bin Malik menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrad di Masjid lalu suara keduanya terdengar gaduh sehingga Rasulullah ﷺ dapat mendengarnya di balik kamarnya, kemudian beliau keluar mendatangi keduanya dan berseru kepada Ka'ab, 'Wahai Ka'ab!' Ka'ab menjawab, 'Aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah.' Selanjutnya Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya (supaya memotong separuh hutang Ibnu Abi Hadrad), 'Potonglah separuh hutangnya.' Ka'ab menjawab, 'Telah aku lakukan. Ya Rasulullah.' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Berdirilah dan bayarlah (hutangmu) kepadanya'." ¹⁴²³

d). Jika salah seorang yang bersekutu mengajak sekutunya untuk berdamai dalam masalah tembok dengan memintanya supaya membuat sebuah jendela atau pintu pada tembok itu dengan ganti rugi yang telah ditentukan, maka *shulh* yang demikian dihukumi sah, karena *shulh* itu seperti jual beli.

Contoh Surat Perjanjian *Shulh*:

Setelah *basmalah*, *hamdalah* dan *shalawat* atas Nabi ﷺ, selanjutnya disebutkan:

"Fulan (A) telah berdamai dengan fulan (B) dalam hal penguannya bahwa dialah pemilik dan yang berhak atas sebuah rumah (sifat-sifat dan batas-batasnya disebutkan) yang kini berada di bawah kekuasaan fulan (B) sebagai pihak tertuduh setelah keduanya bersengketa, kemudian setelah itu fulan (A) mengakui pengakuan fulan (B) yang dibenarkan oleh saksi yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan syariat dengan memberikan uang sebesar ... atau berupa suatu barang sebagai kompensasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang dilakukan dengan penuh kerelaan serta keduanya sepakat dan mengakuinya. Selanjutnya pihak pertama (A) menyerahkan rumah yang didamaikan secara total kepada pihak kedua (B) yang diterimanya menurut ketentuan-ketentuan syariat; dan pihak kedua (B) menetapkan; bahwa pihak pertama (A) tidak lagi mempunyai hak dan tidak boleh menuntut hak, mengakui; meminta kembali, memiliki, menguasai, mengambil manfaat; menuntut manfaat dan mendapatkan sesuatu apa pun dari rumah tersebut, baik sedikit maupun banyak.

¹⁴²³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2710.



Beberapa Akad

Kedua belah pihak membenarkan ketetapan di atas secara keseluruhan dengan pengakuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, kemudian hal itu dilakukan dengan cara-cara sebagaimana mestinya. Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal ...".